**KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT.Berkat Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 telah selesai di susun. Penyusunan LKjIP ini di maksudkan untuk mempertanggung Jawabkan keberhasilan / kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan - tujuan dan sasaran - sasaran melalui program dan kegiatan yang telah di tetapkan dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021. Dengan tujuan sebagai perwujudan kinerja instansi kepada pihak -pihak yang memberi mandat, agar terciptanya sistem pelaporan yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan menjalankan visi misi serta di harapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (good governace).

Laporan kinerja ini disusun berpedoman pada Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini memberikan gambaran tingkat capaian kinerja berdasarkan program dan kegiatan startegis yang tertuang dalam Rencana Stategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 khususnya Tahun Rencana 2021.

Demikian dokumen ini disampaikan, semoga dapat bermanfaat.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

**DRS. R.AZIS MUSLIM,MAP**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19680530 198810 1001

**DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………….. 1**

**DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………… 2**

**BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………… 3**

A. Latar Belakang ……………………………………………………………………… 3

B. Tugas Pokok dan Fungsi …………………………………………………………. 3

**BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA ………………….. 21**

A. Rencana Strategis ……………..…………………………………………………….. 21

B. Penetapan Kinerja …………………………………………………………………… 29

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………………….. 31**

1. Pengukuran Kinerja ………………………………………………………………… 31

**BAB IV PENUTUP ……………………………………………………………………….. 38**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **LATAR BELAKANG**

Dalam mewujudkan reformasi birokrasi diperlukan serangkaian upaya terpadu dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi perubahan set dan culture-set aparatur Negara yang kondusif, pengelolaan anggaran yang akuntabel. Manajemen kepegawaian yang handal dan professional, system perencanaan yang tepatdan akurat, pembinaan hokum, penyusunan bahan, kebijakan yang tepat dan akurat, pelaksanaan sosialisasi kebijakan melalui fungsi kehumasan serta pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien.

Terhadap hal tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat senantiasa Pro Aktif menciptakan system kerja organisasi agar lebih produktif dan akuntabel. Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Memiliki kedudukan sebagai Pelaksana urusan Kesatuan Bangsa dan Politik maka seluruh kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaporkan kinerjanya sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja selama Tahun Anggaran 2021

1. **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pelaksanaan Pengelolaan kewenangan / urusan daerah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di mana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagaiman berikut ini :

1. **KEPALA BADAN**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah Kabupaten di bidang Kesatuan Bangsa, Kewaspdaan Nasional dan Politik, Ketahanan Seni Budaya Sosial Kemasyarakatan Agama dan Ekonomi, merumuskan serta melaksanakankoordinasi dan fasilitasi penetapan kebijakkan operasional dan kebijakan Kabupaten dibidang Kesatuan Bangsa, Kewaspadaan Nasional dan Politik, Ketahanan Seni Budaya, Sosial Kemasyarakatan Agama dan Ekonomi. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas maka ditetapkan fungsi selaku Kepala Badan sebagai berikut :

1. Menyiapkan rencana strategis dan akuntabilitas kinerja badan;
2. Melaksanakan semua program dan kegiatan Badan sesuai lingkup tugas;
3. Merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis lingkup tugas;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan badan; dan
5. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya;
6. **SEKRETARIS**

Sekretaris mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan di Bidang Kesekretariatan sebagai berikut :

1. Membantu menyusun rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja badan.
2. Menyusun Statistik dan Dokumentasi hasil pelaksanaan tugas.
3. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian
4. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan urusan Administrasi Keuangan.
5. Melaksanakan urusan Rumah Tangga, Administrasi, Tata Usaha dan Kearsipan.
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan kegiatan bidang-bidang di lingkup Badan.
7. Melaksanakan Tugas Dini lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya. Sekretaris Badan membawahi tiga Sub Bagian yaitu :
8. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
9. Sub Bagian Keuangan
10. Sub Bagian Perencanan Program dan Pelaporan

Masing-masing sub bidang bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas sekretaris lingkup umum dan kepegawaian sebagai berikut :

1. Menyusun bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.
2. Mengelola administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah badan, penataan kearsipan dinas, peyelengaraan kerumah tanggaan badan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas.
3. Melaksankan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai.
4. Melaporkan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian, dan
5. Melaksanakan tugas Dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasidengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.
6. **Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas sekretaris lingkup keuangan sebagai berikut :

1. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja lingkup keuangan.
2. Melaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyiapan bahan rencana anggaran.
3. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran, pengelolaan pengendalian keuangan, dan menyusun laporan keuangan badan.
4. Menyiapkan laporan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan, dan
5. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan Instansi dalam pelaksanaanya.
6. **Sub Bagian Program dan Pelaporan**

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan dari bidang-bidang badan
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Badan.
3. Menyiapkan Bahan Rumusan kebijakan teknis dan operasional badan.
4. Menghimpun, mengolah dan menyiapkanbahan penilaian pengukuran kinerja Badan.
5. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas dan KInerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan.
6. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan Laporan Pembangunan Daerah (LAPEM) Badan
7. Menyiapkan bahan untuk penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan, dan
8. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi dalam pelaksanaannya.

**3.BIDANG-BIDANG**

**3.1. KEPALA BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN DAN KEWASPADAAN NASIONAL**

Kepala Bidang Ideologi wawasan kebangsaan dan kewaspadaan Nasional, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional.

1. Fasilitasi dan peningkatan kapsitas aparatur Kesbangpol dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik social, pengawasan orang asing dan lembaga.
2. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol Ketahanan Ideologi Negara, Wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
3. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (Merujuk kepada kebijakan umum nasional) Ketahanan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
4. Koordinasi dan Fasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah, (Bimbingan, supervise dan konsultasi perencanaan, penelitian pemantauan, pengembangan dan evaluasi) kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik social, pengawasan orang asing dan lembaga.
5. Koordinasi dan fasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, (Bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan ideology Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebagsaan dan penghargaan kebangsaan;
6. Pengawasan penyelengaraan pemerintahan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik social, pengawasan orang asing dan lembaga.
7. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dibidang ketahanan ideology Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan bangsa.
8. Menyusun rencana dan program kerja lingkup bidang Kewaspadaan Nasional, Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
9. Mempelajari dan menelaah peraturan dan perundang-undangan naskah dinas dibidang tugasnya.
10. Mengumpulkan dan mengelola data di BIdang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik social, pengawasan orang asing dan lembaga, ketahanan ideology Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
11. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, Penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik social, pengawasan orang asing dan lembaga, ketahanan ideology Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
12. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, sepervisi dan konsultasi perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangandan evaluasi) dibidang kewaspadaan dini, kerjasamaintelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penangangan konflik pemerintah, penangangan konflik social, pengawasan orang asing dan lembaga, ketahanan ideology Negara, wawasan kebangsaan dan penghargaan kebangsaan:
13. Melakukan pembinaan Bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja penanganan konflik social, pengawasan orang asing dan lemabaga, ketahanan ideology Negara, wawasan kebangsaaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
14. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan ideology Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
15. Pengawasan penyelenggaraan pemerintah Bidang Kewaspadaan dini, kerja sama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, Penanganan Konflik Sosial, pengawasan orang asing dan Lembaga, ketahanan ideology Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, Nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan
16. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi dalam pelaksanaannya. Bidang Ideologi Wawasan kebangsaan dan kewaspadaan Nasional membawahi dua Kasi yaitu :
    1. Sub Bidang Bina Ideologi dan wawasan kebangsaan
    2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Masing-masing Sub BIdang dipimpin oleh seseorang Kepala SubBidang yang Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

1. Sub Bidang Bina Ideologi dan wawasan kebangsaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Kepala Bidang Lingkup Bina Ideologi dan wawasan kebangsaan sebagai berikut :
2. Fasilitasi dan Peningkatan kapasitas aparatur di Bidang ketahanan ideology Negara, wawasan kebangsaaan, belanegara, nilai-nilai sejarah kebangsaaan dan penghargaan kebangsaan.
3. Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan ideology Negara. Wawasan kebangsaan, Bela Negara, Nilai-nilai sejarah kebangsaan dan Penghargaan kebangsaan.
4. Koordinasi dan Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (Bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan,pengembangan dan evaluasi) di Bidang ketahanan ideology Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
5. Pengawasan penyelengaraan pemerintahan di bidang ketahanan ideology Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
6. Menyiapkan dan mengelola data di bidang ketahanan ideology Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan
7. Menyusun rencana kegiatan di bidang ketahanan ideology Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan.
8. Menyiapkan bahan koordinasi dan evaluasi dalam penyusunan laporan kegitan Sub bidang ideology dan wawasan ideology.
9. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi dalam pelaksananya.
10. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup Kewasapadaan Nasional dan Penanganan konflik sebagai berikut :
    * 1. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur di Bidang kewaspadaan dini,kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik social, pengawasan orang asing dan lembaga.
      2. Pelaksanaan dan fasilitasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik social, pengawasan orang asing dan lembaga.
      3. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan,penelitian, pemantauan,pengembangandan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerinah, penanganan konflik social, pengawasan orang asing dan lembaga.
      4. Pengawasan penyelengaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik social, pengawasan orang asing dan lembaga.
      5. Menyiapkan dan mengelola data kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik social, pengawasan orang asing dan lembaga.
      6. Menyiapkan bahan koordinasi evaluasi dalam penyusunan laporan kewaspadaan dini, kerjsama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik social , pengawasan orang asing dan lembaga;
      7. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi dalam pelaksanaannya.
    1. **KEPALA BIDANG PEMBINAAN POLITIK**

Kepala Bidang Pembinaan Politik dan Kemasyarakatan Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala Badan di bidang Pembinaan Politik, Pendidikan politik, budaya politik dan fasilias pemilu dengan rincian fungsi sebagai berikut :

1. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuh kepada kebujakan umum nasional) dibidang system dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada;
2. Fasilitas dan pelaksanaan kegiatan di bidang system dan implemtansi politik, kelembagaan politik pemerintah, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada;
3. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelnggaraan pemerintahan (bimbingan,supervise dan konsultasi, perencanaan,penelitian, pemantauan,pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu,pilpres dan pilkada;
4. Pengawasan penyelengaraan pemerintahan bidang politik, pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada:
5. Fasilitas dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang system dan implemtasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik dan kemasyarakatan;
6. Menyusun rencana dan program kerja lingkup bidang pembinaan politik dan kemasyarakatan;
7. Melaksanakan kegiatan pembinaan politik dan kemasyarakatan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dibidang pemeliharaan stabilitas politk dan pengembangan demokrasi;
8. Melakukan stabilitas hubungan antara lembaga dengan DPRD;
9. Mengkoordinasikan pemilihan umum Pilprees dan Pilkada
10. Melakukan pendataan, monitoring, evaluasi dan pembinaan di bidang pemilu serta penyusunan laporan kegiatan di sub bidang pembinaan politik;
11. Melakukan koordinasi dan kerja sama antar kepala bidang
12. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan;
13. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan;

Kepala Bidang Pembinaan Politik membawahi dua seksi yaitu :

1. Sub bidang implementasi kebijakan public dan pendidikan politik
2. Sub bidang kelembagaan dan Fasilitas Pemilu

Masing-masing Sub Bidang di pimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan.

1. Sub BIdang Implementasi kebijakan public dan pendidikan politk mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala bidang pembinaan Politik sebagai berikut :
   * + 1. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang system dan implementasi politik, budaya dan pendidikan politik;
       2. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang system dan implementasi politik bdaya dan pendidikan politik.
       3. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang system dan implementasi politik, budaya dan pendidikan politik;
       4. Pengawasan penyelengaraan pemerintahan bidang politik, system dan implementasi politik, budaya dan pendidikan politik;
       5. Fasilitasi dan peningkatam kapasitas aparatur kesbangpol di bidang system dan implementasi politik, budaya dan pendidikan;
       6. Menyusun rencana dan program kerja lingkup implementasi kebijakan public dan pendidikan politik;
       7. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkaitdalam pelaksanaannya;

b. Sub Bidang Kelembagaan dan Fasilitasi Pemilu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala bidang lingkup Organisasi Kemasyarakatan sebagai berikut :

1. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang system dan implementasi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada;

2. Fasilitas dan pelaksanaan kegiatan di bidang system dan implementasi kelembagaan partai politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada;

3. Koordinasi dan fasiitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang system dan implementasi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada;

4. Pengawasan penyelengaraan pemerintahan system dan implementasi kelembagaan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilkada;

5. Fasilitasi dan Peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol di bidang system dan implementasi kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, fasilitas pemilu pilpres dan pilkada;

6. Menyusun rencana dan program kerja lingkup subbidang kelembagaan dan fasilitas pemilu;

7. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

**3.3** **KEPALA BIDANG KETAHANAN SENI BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI**

Kepala BIdang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas kepala badan di bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.

1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan kulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah social kemasyarakatan;
2. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintah (bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah social kemasyarakatan.
3. Pengawasan penyelengaraan pemerintah bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakaan, penanganan masalah social kemasyarakatan.
4. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol di bidang Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kepercayaan, Pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah social kemasyarakatan.
5. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) dibidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiscal dan moneter, prilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
6. Fasilitas dan pelaksanaan kegiatan dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiscal dan moneter, prilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
7. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang kebijakan dan ketahanan sumber dayaalam, ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiscal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekoomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
8. Pengawasan penyelengaraan pemerintahan bidang kebijakan ketahan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiscal dan moneter,prilaku masyarakat, kebijakan dan ketahan lembaga usaha ekonomi kebijakan dan ketahan ormas perkonomian.
9. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dibidang kebijakan dan ketahan sumber daya alam perdagangan, lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
10. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

Bidang Ketahanan Seni Budaya, agama, Kemasyarakatan, dan Ekonomi membawahi dua seksi yaitu :

1. Sub bidang Ketahanan Seni dan Budaya
2. Sub bidang Ketahanan Seni Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi.

Masing-masing sub bidang bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Kmasyarakatan dan Ekonomi.

1. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Kepala Bidang lingkup Ketahanan Seni Budaya Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi
2. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, pembauran dan akulturasi budaya.
3. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelengaraan pemerintahan (bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan seni dan budaya, pembauran dan akulturasi budaya.
4. Pengawasanpenyelengaraan pemerintahan bidang ketahanan seni dan budaya, pembauran dan akulturasi budaya.
5. Fasilitasi dan peningkatan kapasias aparatur kesbangpol dibidang ketahanan seni dan budaya, pembauran dan akulturasi budaya.
6. Menyusun rencana dan program kerja lingkup bidang ketahan seni budaya.
7. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.
8. Sub Bidang Ketahanan Agama Kemasyarakatan dan ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian tugas Kepala Bidang lingkup Ketahanan Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi.
9. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang agama dan kepercayaan, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah social kemasyarakatan.
10. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelengaraan pemerintahan (bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang ketahanan agama dan kepercayaan, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah social kemasyarakatan.
11. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang ketahan agama dan kepercayaan, organsasi kemasyarakatan, penanganan masalah social kemasyarakatan.
12. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur Kesbangpol dibidang Ketahanan agama dan kepercayaan, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah social kemasyarakatan.
13. Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional ) dibidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi fiscal dan moneter, prilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lemabaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
14. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang kebijaksanaan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiscal dan moneter, prilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
15. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelengaraan pemerintah (bimbingan, supervise dan konsultasi, perencanaan,penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiscal dan moneter, prilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
16. Pengawawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiscal dan moneter, prilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
17. Fasilitasi dan peningkatan kapaistas aparatur kesbangpol dibidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam., perdagangan, lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
18. Penyusunan laporan kegiatan di sub bidang Ketahanan Agama Kemasyarakatan dan Ekonomi.
19. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberkan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN KESBANGPOL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

(PERDA NOMOR 5 TAHUN 2013)

KEPALA BADAN

SEKRETARIS

STAF FUNGSIONAL

KASUBBAG

PROGRAM DAN

PELAPORAN

KASUBBAG

KEUANGAN

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KABID KETAHANAN SENI BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DANEKONOMI

KABID BINA POLITIK

KABID BINA IDEOLOGI

WASBANG KEWASPADAAN NASIONAL

SUBBID KETAHANAN SENI BUDAYA

SUBBID IMPLEMENTASI

PENDIDIKAN POLITIK

SUBBID KEWASPADAANNASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

SUBBID KETAHANAN AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN

EKONOMI

SUBBID KELEMBAGAAN DAN FASILITASI PEMILU

SUBBIDBINA IDEOLOGI DAN WASBANG

Tabel.1

Sumber Daya Manusia

Jumlah/Golongan dan TKS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | GOLONGAN  RUANGAN | PNS | JUMLAH |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | I.a | - | - |
| 2 | I.b | - | - |
| 3 | I.c | - | - |
| 4 | I.d | 1 | 1 |
| 5 | II.a | 1 | 1 |
| 6 | II.b | 3 | 3 |
| 7 | II.c | 6 | 6 |
| 8 | II.d | 3 | 3 |
| 9 | III.a | 1 | 1 |
| 10 | III.b | 1 | 1 |
| 11 | III.c | 2 | 2 |
| 12 | III.d | 8 | 8 |
| 13 | IV.a | 3 | 3 |
| 14 | IV.b | - | - |
| 15 | IV.c | 1 | 1 |
| 16 | IV.d | - | - |
| 17 | IV.e | - | - |
| 18 | TKK | 14 | 14 |

Berdasarkan DUK/ 1 Januari 2021 Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik KAbupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 31 orang terdiri dari :

1. 3 Orang dengan jenjang pendidikan Strata Dua (S2)
2. 8 Orang dengan jenjang pendidikan Strata satu (S1)
3. 1 Orang dengan jenjang pendidikan D3
4. 12 Orang dengan jenjang Pendidikan SLTA/Sederajat
5. 2 Orang dengan jenjang Pendidikan SLTP/Sederajat
6. 1 Orang dengan jenjang pendidikan SD

Serta dibantu dengan Tenaga Honorer sebanyak 14 Orang dengan masing-masing berpendidikan

1. 2 orang dengan jenjang pendidikan Strata Satu (S!)/Sederajat/Persamaan
2. 12 orang dengan jenjang pendidikan SD

**BAB II**

**RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA**

1. **Rencana Strategis**

Rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun untuk mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan melalui pertahapan yang konsisten, jelas dan berkesinambungan.Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencaipan hasil.

1. **Visi**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah di Lingkungan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat wajib menetapkan visi.Perumusan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2014. Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat menerangkan apa yang ingin dicapai, berorientasi pada masa depan, mempunyai arah dan fokus strategi yang jelas sehingga dapat memepersatukan seluruh jajaran Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun Visi Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA PERSATUAN DAN KESATUAN MENUJU MASYARAKAT MADANI”**

Visi harus ditunjang oleh beberapa Misi yang merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan Visi Organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik sesuai dengan apa yang dicita-citakan melalui visi yang telah ditetapkan.

1. **Misi**

Untuk memujudkan visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka ditetapkan Misi Dimana Misi tersebut merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Misis menjelaskan mengapa organisasi itu ada dan apa yang dilakukannya serta bagaimana melakukannya.Adapun Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan system kerja yang professional yang didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas.
2. Mewujudkan iklim kehidupan diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang demokratis, dinamis, tentram dan damai yang ditopang oleh mantapnya wawasan kebangsaaan, integritas dan ketahanan bangsa didaerah.
3. Meningkatnya pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat guna mengembangkan budaya politik yang demokratis melalui pemberdayaan lembaga infrastruktur politik.
4. Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat agar berperan serta dalam mengantisipasi, mencegah terjadinya gangguan dan keamanan
5. Mewujudkan pelatihan penegendalian dan kenyamanan lingkungan masyarakat.

Melalui visi organisasi ini semua jajaran Aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat diharapkan mampu berbaur dengan masyarakat untuk menciptakan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, waspada terhadap kemungkinan terjadinya ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat. Diciptakan komunikasi dan hubungan yang harmonis dengan semua kekuatan social politik dan komponen masyarakat lainnya agar demokratis tumbuh sinergi yang menguntungkan demi terciptanya masyarakat Tanjung Jabung Barat yang sejahtera.Disamping itu bermanfaat pula dalam mendorong anggota organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan, baik tujuan bersama maupun tujuan invidu.

1. **Tujuan dan Sasaran**

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada fakor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapkan visi dan misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, menunjukan suatu kondisi yang iingin dicapai di masa yang akan datang. Untuk memaksimalkan penetapan tujuan dan sasaran maka diperlukan factor-faktor kunci/penentu keberhasilan yang diperoleh atas dasar analisa SWOT dan ASP sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 sebagai perencanaan strategis Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran akan memberikan focus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat terukur dan dapat dicapai. Untuk mengukur sasaran digunakan indicator utama sasaran.Terdapat banyak definisi mengenai indicator kinerja. Indikator kinerja ada yang mendefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur input, output ataupun outcome. Indikator kinerja juga didefinikasan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuan.Salah satu definisi menjelaskan bahwa indicator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas.

Indikator terdiri dari angka (berapa) dan satuannya.Angka menjelaskan mengenai nilai dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut.Angka yang digunakan sebagai indicator kinerja menghasilkan beberapa tipe indicator kinerja. Berdasarkan tipenya indicator kinerja dapat dibagi menjadi beberapa jenis misalnya:

1. Kualitatif, Indikator dengan tipe ini menggantikan angka dengan menggunakan bentuk kualitatif. Nilai yang diberikan berupa suatu kelompok derajat kualitatif yang berurutan dalam suatu rentang skala. Skala yang digunakan terdiri dari dua atau lebih. Semakin banyak skala yang digunakan semakin tipis gradasi dari nilai-nilai yang diberikan.Apabila menggunakan dua skala akan memberi jawaban yang hitam dan putih, skala yang lebih banyak akan memberikan variasi “abu-abu” diantara hitam dan putih.
2. Persentase indicator dalam tipe ini menggunakan perbandingan/proporsi angka absolute dari suatu yang akan diukur dengan total populasinya. Persentase umumnya berupa angka positif termasuk dalam pecahan atau decimal.
3. Rasio, indicator dalam tipe ini menggunakan perandingan angka absolute dari suatu yang akan diukur dengan angka absolute lainnya yang terkait.
4. Kuantitatif,indicator ini menunjukan kuantitas atau jumlah capaian kinerja.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perencanaan strategis Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Barat adalah sebagaimana dalam table di bawah ini

**Tabel.2**

**Tujuan dan sasaran**

**Tahun 2022**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VISI : TERWUJUDNYA PERSATUAN DAN KESATUAN MENUJU MASYARAKAT MADANI** | | | | | | |
| Misi Ke. I : Mewujudkan system kerja yang professional yang didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas | | | | | | |
| TUJUAN | | SASARAN | | STRATEGI | | ARAH KEBIJAKAN |
| Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk menunjang profesionalisme aparatur perencanaan pembangunan | | 1. Terciptanya tertib Administrasi pengelolaan ketatausahaan, kearsipan dan kekuangan yang efektif. 2. Terpenuhinya SDM untuk tenaga administrasi teknis perkantoran. 3. Terpenuhinya sarana prasarana perkantoran. 4. Tersedianya sumber daya aparatur yang mampu bekerja sesuai dengan pertauran yang berlaku. | | Pengelolaan Administrasi umum dan keuangan yang baik dan akuntabel | | Peningkatan pengetahuan melalui Bimtek yang memadai. |
| Misi Ke II : Mewujudkan iklim kehidupan diwilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang demokratis, dinamis, tentram dan damai yang ditopang oleh Mantapnya wawasan kebangsaan , integritas dan ketahanan ekonomi, social Budaya dan Agama | | | | | | |
| TUJUAN | | SASARAN | | STRATEGI | | ARAH KEBIJAKAN |
| Memantapkan wawasan kebangsaan sebagai perekat dalam rangka memperkokoh persatuan dan Kesatuan Bangsa | | Memelihara kewaspadaan nasional agar terhindar dari upaya pemecah belah bangsa (diintegritasi bangsa) | | 1. Menetapkan semangat kebangsaan dan bernegara. 2. Menetapkan semangat nilai-nilai sejarah kebangsaan dan bela negara | | 1. Peningkatan pengamaln masyarakat tentang ideology bangsa dan Negara. 2. Peningkatan pengetahuan tentang Bela Negara. 3. Penguatan Ekonomi, Sosial budaya masyarakat. |
| Misi Ke. IV : Meningkatnya Pendidikan Politik secara intensif dan komperehensif kepada masyarakat guna mengembangkan budaya politik yang demokratis melalui pemberdayaan lembaga infratruktur politik. | | | | | | |
| TUJUAN | SASARAN | | STRATEGI | | ARAH KEBIJAKAN | |
| Terwujudnya stabilitas politik yang dinamis dan kondusif bagi kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan | Memelihara dan menghormati komunitas kehidupan politik masyarakat yang berorientasi pada pengembangan masyarakat Madani yang di cita-citakan.. | | Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban Politik sebagai warga Negara. | | 1. Peningkatan fungsi partai politik dalam pendidikan Politik. 2. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pembangunan politik. 3. Peningkatan peran sertamasyarakat dalam pemilu. | |
| Misi Ke V : Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat agar berperan serta dalam mengantisipasi, mencegah terjadinya gangguan dan keamanan. | | | | | | |
| TUJUAN | SASARAN | | STRATEGI | | ARAH KEBIJAKAN | |
| Terwujudnya peran aktif dalam mengantisifasi, mencegah terjadinya gangguan dan keamanan dan kenyamanan lingkungan. | Meningkatnya pencegahan dini penanganan gangguan keamanan | | 1. Meningkatkan upaya Deteksi dini kerawanan Ipoleksosbudhankam. 2. Meningkatkan kerukunan antar agama dan pemahaman pengamalan agama. 3. Meningkatkan peran lembaga-lembaga social keagamaan dalam pembangunan. | | 1. Pencegahan kerawanan Ipoleksosbudhankam melalui upaya deteksi dini. 2. Meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik interumat beragama mauapun antar umat beragama. 3. Penguatan lembaga keagamaan | |
| Misi Ke VI : Mewujudkan pelatihan pengendalian dan kenyamanan lingkungan masyarakat | | | | | | |
| TUJUAN | SASARAN | | STRATEGI | | ARAH KEBIJAKAN | |
| Terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun, damai tentram dan bersatu | Terwujudnya pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan | | 1. Meningkatnya kerukunan antar warga. 2. Meningkatkan kerjasama antar warga dalam mengantisipasi terjadinya propaganda yang bermuatan negative 3. Meningkatkan hubungan yang kondusif antar warga. | | 1. PEningkatan pengetahan warga tentang keamanan dan kenyamanan lingkungan. 2. Pendidikan tentang nilai-nilai sejarah dan kebangsaan. 3. Peningkatan dan pengetahuan siskamling yang memadai. | |

**4. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran**

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditembuh melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan sasaran dapat di capai maka diperlukan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Cara mencapai tujuan dan sasaran selengkapnya terdapat pada lempira Perencanaan Strategis yang terdiri dari tiga komponen yaitu kebiakan program dan Kegiatan.

1. **Kebijakan**

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan dari Bupati yang dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan setiap SKPD.Setiap tahun dalam perencanaan strategis ditetapkan sebuah kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Kebijakan Bupati Tanjung Jabung Barat selama lima tahun terakhirkhususnya mengenai Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri dapat di lihat pada format renstra terlampir.

1. **Program**

Program merupakan penjabran dari kebujakan dari SKPD dalam bentuk upaya nyata yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disiapkan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.Program merupakan dukungan nyata gabikeberhasilan pelaksanaan tujuan, sasaran, dengan demikian program disusun secara nyata, sistematis dan terpadu. Program Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 dipilih dari sejumlah program yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaiman telah diubah menjadi Permendagri Nomor 90 Tahun 19.. tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. **Kegiatan**

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Jadi penekanan keluarannya adalah barang atau jasa.

kebijakan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Tahun 2021 seperti table di bawah ini :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Program | KK | Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Unsur Pemerintah Umum |  |  |
| 1. | Perencanaan Administrasi Perkantoran | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| 2 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
| 3. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |
| 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| 4. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 5. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya |
| 09 | Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya |
| 6. | **Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | 04 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tungkal Ika dan Sejarah Kebangsaan |
| Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Idologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan |
| 7. | **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik** | 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
| Perumusan KebijakanTeknis dan Pemantapan dan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demorasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik |
|  | Unsur Pemerintah Umum |  |  |
|  |  | 05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |
| 8. | **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah |
| Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan |
| 9. | **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |
| Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya |
| 10. | **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial** | 03 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen¸Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan di Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah |
| Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 05 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah |

1. **Penetapan Kinerja**

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan Rencana Kerja Tahunan untuk Tahun Anggaran 2021 dengan Program dan Jenis kegiatan sebagai berikut :

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri :

Tabel.4

Sasaran Strategis, Indikator KInerja

Target dan Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2021

Setelah Perubahan Anggaran

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sasaran  Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program dan Kegiatan | Anggaran (Rp) |
| **Program : Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | | | | |
|  | Jumlah Anggota Masyarakat yang mengikuti Pemantapan Ideologi Bangsa dan Bela Negara | 160 orang | **Kegiatan :**  Pelaksanaan koordinasi di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tungkal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 183.815.150 |
|  | Jumlah anggota masyarakat yang mengikuti sosialisasi pembauran dan kebangsaan | 60 orang |  |  |
|  | Jumlah anggota masyarakat yang mengikut pembinaan wawasan kebangsaan | 60 orang |  |  |
|  | Tingkat Pemahaman peserta terhadap wawasan kebangsaan | 50 orang |  |  |
| **Program : Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Lembaga Pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik** | | | | |
|  | Persentase yang menyerahkan pertanggungjawaban bantuan keuangan tepat waktu | 11 rekomendasi | **Kegiatan :**  Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan situasi Politik di Daerah | 1.119.258.919 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sasaran  Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program dan Kegiatan | Anggaran (Rp) |
|  | Tingkat Pemahaman masyarakat, pelajar, mahasiswa terhadap budaya dan etika | 80 orang |  |  |
|  | Jumlah pemantauan perkembangan poilitik di wilayah Kecamatan dalam Kab. Tanjab Barat | 8 dokumen | **Kegiatan :**  Pelaksanaan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan Situasi Politik di daerah | 16.883.900 |
| **Program : Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | | | | |
|  | Jumlah dokumen laporan penanganam konflik di daerah | 60 ormas | **Kegiatan :**  Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa ormas, Pengawas Ormas dan Ormas Asing | 16.525.000 |
| **Program : Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | | | | |
|  | Jumlah pelaksanaan serta peserta sosialisasi pencegahan dan penyalahgunaan Napza | 50 orang | **Kegiatan :**  Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. | 135.329.750 |
|  | Jumlah peserta dialog kerukunan umat antar beragama | 12 bulan |  |  |
| **Program : Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial** | | | | |
|  | Jumlah dokumen laporan penanganan konflik di daerah | 4 dokumen | **Kegiatan :**  Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan atas Negara, fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah | 167.898.703 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sasaran  Strategis | Indikator Kinerja | Target | Program dan Kegiatan | Anggaran (Rp) |
|  | Persentase Kinerja Tim kewaspadaan dini daerah dalam temu cepat lapor | 2 Dokumen |  |  |
|  | Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan hasil pendataan terhadap kunjungan kegiatan orang asing dalam wilayah kab. Tanjab Barat | 4 Dokumen | Kegiatan :  Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta penanganan konflik di daerah | 13.574.600 |

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

1. **Pengukuran Kinerja**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah Perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisai dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodic.Penyusunan LAKIP ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan Stategi dan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2021.

Sebagai konsekuensi dan penerapan system AKIP, maka tidak lepas dari proses pengukuran kinerja. Untuk mengukur kinerja digunakan indicator kinerja.Untuk mengukur kinerja digunakan indicator kinerja, tingkat sejauh mana keberhasilan organisasi dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya disebut ukuran kinerja.Biasanya organisasi yang tingkat kinerjanya tinggi disebut organisasi produktif dan sebaliknya organisasi yang tingkat kinerjanya tidak mencapai standart disebut sebagai tingkat kinerjanya rendah atau kurang produktif.

Setelah menetapkan Rencana Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021, selanjutnya perlu ditetapan indicator kinerja yang meliputi indicator input, output dan outcome. Penetapan indicator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran, nilai indicator untuk masing-masing jenis indicator yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja tahunan dilakukan dengan mengukur tingkat pencapaian target kegiatan yang telah ditetapkan. Masing-masing kegiatan memiliki target pencapaian dan pada awal tahun berikutnya dilihat realisasinya. Realisasidari rencana kegiatan dibandingkan dengan target akan memperoleh prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (target).

Ada dua jenis pengukuran capaian kinerja yaitu : sebagai berikut : Jika semakin tinggi realisasii menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atausebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

Realisasi

Persentase PencapaianKinerja = x 100%

Rencana

Pengukuran terhadap pencapaian komponen sasaran ini dituangkan dalam formulir kinerja Tahun 2021 alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran terhadap pencapaian komponen sasaran ini dituangkan dalam formulir Kinerja Tahun 2021 alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Perfomance Indikator merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi Pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD dilingkungannya.

Dalam ketentuan umum peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAM/5/2007 dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Menurut Kementerian Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Indikator Kinerja ada yang mendefenisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur Output atau Outcome. Dari Pengertian-pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa : indicator Kinerja adalah ukuran kuantitatifdan kualitatif berupa nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan unruk mengukur Output atau Outcome dalam menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pengukuran kinerja diupayakan indokator kinerja pada outcomes dan menggambarkan keberhasilan secara keseluruhan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan keberhasilan bersama dari beberapa unit kerja yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan kata lain pemilihan indicator kinerja pada pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat bukan sekedar gabungan dari berbagai indicator kinerja pada SKPD pendukungnya.

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat setelah dinilai melalui pengukuran pencapaian sasaran dapat dikatakan berhasil dengan baik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2021 telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Periode 2021-2026 yang selanjutnya diaplikasikan dalam Resntra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2021-2026. Selanjutnya dari renstra di tuangkan dalam Renja, selanjutnya menjadi RKA dan terakhir dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).Dengan demikian Badan Kesatuan Bangsadan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkewajiban dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan anggaran tersebut. Adapun rincian pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Pada tahun Anggaran 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam APBD murni memiliki Anggaran Rp. 5.759.162.071,-(Lima milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah) dan setelah melalui APBD-P Tahun Anggaran 2021 berubah bertambah menjadi Rp. 5.870.600.119,-(Lima milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu seratus sembilan belas rupiah ) Bertambah sebesar Rp. 111.438.048,- (Seratus sebelas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat puluh delapan rupiah) atau bertambah sebesar 1.93%

Anggaran tersebut terdiri dari Belanja tidak langsung dan belanja langsung

1. Belanja tidak langsung

Belanja tidak langsung adalah merupakan belanja pegawai (ASN) sebanyak 30 orang selama kurun waktu 12 bulan dengan besar Rp. 3.485.688.229,- (Tiga milyar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah) dan setelah melalui APBD-P Tahun Anggaran 2021 berubah berkurang menjadi Rp. 3.422.135.127 (Tiga milyar empat ratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 3.208.310.961,- (Tiga milyar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) atau 93.75 % dengan sisa anggaran sebesar Rp 138.358.120,- (Seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh delapan seratus dua puluh rupiah) adapun rinciannya adalah sebagaimana tabel :

Tabel 5

Pembiayaan Belanja tidak Langsung

(Gaji Rutin PNS/ASN)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian | Anggaran Tersedianya(Rp) | Realisasi | Sisa Anggaran |
|  | **Belanja Tidak Langsung** | **3.422.135.127** | **3.208.310.961** | **138.358.120** |
| 1 | Gaji Pokok /Uang Representasi | 1.474.915.627 | 1.431.394.800 | 43.520.827 |
| 2 | Tunjangan Keluarga | 60.960.000 | 154.213.618 | 6.746.382 |
| 3 | Tunjangan Jabatan | 159.070.000 | 151.950.000 | 7.120.000 |
| 4 | Tunjangan Fungsional Umum | 45.955.000 | 39.690.000 | 6.265.000 |
| 5 | Tunjangan Beras | 108.467.000 | 92.914.860 | 15.552.140 |
| 6 | PPh/Tunjangan Khusus | 3.339.500 | 3.163.433 | 176.067 |
| 7 | Pembulatan Gaji | 656.000 | 20.586 | 635.415 |
| 8 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 119.360.000 | 102.752.057 | 16.607.943 |
| 9 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 3.862.000 | 2.935.334 | 926.666 |
| 10 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 9.250.000 | 8.805.949 | 444.051 |
| 11 | Tambahan Penghasilan PNS atas prestasi kerja | 1.336.300.000 | 1.220.470.325 | 115.829.675 |

1. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah merupakan belanja yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Kesbangpol Tahun Anggaran 2021, Program rutinitas terdiri dari 5 program dan 7 kegiatan, Dengan besaran Anggaran Setelah APBD-P menjadi Rp. 5.870.600.119 (Lima milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu seratus sembilan belas rupiah) dari APBD Murni sebesar Rp. 5.759.162.071 (Lima milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh dua ribu tujuh puluh satu rupiah) atau terdapat perubahan bertambah sebesar Rp. 111.438.048,- (Seratus sebelas juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat puluh delapan rupiah) atau 1.93% dengan sisa Anggaran sebesar Rp. 17.632.025,- (Tujuh belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua puluh lima rupiah) adapun rinciaannya adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6

Jumlah Anggaran dan Persentase Realisasi

Anggaran Perprogram Perkegiatan

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | PROGRAM | ANGGARAN | | REALISASI | |  | |
| JUMLAH | PROPORSI  % | KEUANGAN |  | FISIK | |
| **1.** | **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **38.759.700** | 2 | **38.759.700** | 100 |  | |
| 1.1 | Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 19.349.000 | 1 | 19.349.900 | 100 | 100 | |
| 1.2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 19.409.800 | 1 | 19.409.800 | 100 | 100 | |
| **2.** | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **121.400.000** | 5 | **121.399.400** | 100 |  | |
| 2.1 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas PNS | 105.000.000 | 4 | 104.999.400 | 100 |  | |
| 2.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 16.400.000 | 1 | 16.400.000 | 100 | 100 | |
| **3.** | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **525.981.587** | 21 | **461.020.261** | 88 | |  |
| 3.1 | Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor | 1.675.594 | 0 | 1.675.294 | 100 | | 100 |
| 3.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 29.079.609 | 1 | 29.079.609 | 100 | | 100 |
| 3.3 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 17.590.000 | 1 | 17.585.000 | 100 | | 100 |
| 3.4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 14.909.750 | 1 | 14.859.750 | 100 | | 100 |
| 3.5 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 397.860.000 | 16 | 397.820.608 | 100 | | 100 |
| **4.** | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **32.433.317** | **1** | **18.664.941** | **58** | |  |
| 4.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.610.000 | 0 | 1.610.000 | 100 | | 100 |
| 4.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 23.400.000 | 1 | 9.631.624 | 41 | | 100 |
| 4.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 7.423.317 | 0 | 7.423.317 | 100 | | 100 |
| **5.** | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** | **141.470.000** | **20** | **140.644.600** | **99** | |  |
| 5.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 119.270.000 | 5 | 118.564.600 | 99 | | 100 |
| 5.2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 8.700.000 | 0 | 8.580.000 | 99 | | 100 |
| 5.3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | 13.500.000 | 1 | 13.500.000 | 100 | | 100 |
| **6.** | **Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** | **183.815.150** | **7** | **182.725.150** | **99** | |  |
| 6.1 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangasaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 183.815.150 | 7 | 182.725.150 | 99 | | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | PROGRAM | ANGGARAN | | REALISASI | |  |
| JUMLAH | PROPORSI | KEUANGAN | % | FISIK |
| **7.** | **Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik** | **1.136.143.819** | 45 | **1.136.138.214** | 100 |  |
| 7.1 | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan situasi Politik di Daerah | 1.119.259.919 | 45 | 1.119.254.314 | 100 | 100 |
| 7.2 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 16.883.900 | 1 | 16.883.900 | 100 | 100 |
| **8.** | **Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** | **16.525.000** | **1** | **16.525.000** | **100** |  |
| 8.1 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 16.525.000 | 1 | 16.525.000 | 100 | 100 |
| **9.** | **Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** | **135.329.750** | **5** | **135.329.750** | **100** |  |
| 9.1 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 135.329.750 | 5 | 135.329.750 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | PROGRAM | ANGGARAN | | REALISASI | |  |
| JUMLAH | PROPORSI | KEUANGAN | % | FISIK |
| **10.** | **Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial** | **181.473.303** | **7** | **181.376.392** | 100 |  |
| 10.1 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen¸Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan di Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah | 167.898.703 | 7 | 167.851.792 | 100 | 100 |
| 10.2 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah | 13.574.600 | 1 | 13.524.600 | 100 | 100 |
|  |  | 2.513.331.626 |  | 2.432.583.408 |  |  |

**BAB III**

**PENUTUP**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah sesuai dengan fungsi dan ketugasannya berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.Adapun hasil capaian kinerja kebijakan program dan kegiatan yang bersifat ke dalam hasilnya sepadan dengan capaian kebijakan program dan kegiatan yang bersifat keluar.Hal tersebut dikarenakan hampir semua program kegiatan yang diagendakan selama tahun 2021 dapat terealisir dan dilaksanakan dengan baik, meskipun ada kendala sifatnya hanya tehnis saja seperti keterkaitan dengan pihak luar maupun adanya optimalisasi serta efisiensi penggunaan anggaran, namun dengan berkoordinasi ke semua pihak terkait kendala tersebut dapat diantisipasi. Oleh karena itu berkat dukungan semua pihak, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

1. **Kesimpulan**

Disamping dikemukan gambaran kinerja dalam Lakip ini juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapai sebagai factor penghambat keberhasilan.

Berdasarkan pada hasil akuntabilitas kinerja melalui pengukuran kinerja melalui pengkuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas serta aspek keuangandapat dikatakan belum berhasil mencapai sasaran secara maximal tidak tercapainya target/sasaran maksimal hal ini lebih banyak disebabkan oleh keterlambatan dukungan administrasi keuangan termasuk pengesahan APBDP

Dipihak Lain terjadi pencapaian target kinerja mencapai 100% yaitu pada semua jenis Program dan kegiatan hal ini disebabkan adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pemberian informasi actual yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban, keamanan dan kenyamanan, Seni Budaya dan Politik sehingga dapat di tindak lanjuti dengan baik.

Namun demikian walau sasaran telah dapat dicapai upaya/langkah-langkah antisipasi dan mewaspadai gejala, isu, gejolak dan gangguan kantrantibmas tetap di tingkatkan demi untuk menciptakan Tanjung Jabung Barat aman, tertib dan demokratis sehingga “TERWUJUDNYA PERSATUAN DAN KESATUAN MENUJU MASYARAKAT MADANI”

Dalam rencana Kinerja Tahun 2021 ditetapkan sebanyak 5 Program yang selanjutnya di dukung 7 kegiatan, semuanya telah dilaksanakan pada tahun 2021 oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

**Drs. R. AZIS MUSLIM,M.AP**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19680530 198810 1 001